



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 426/UN57/OT.02/2025

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa sebagai upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1178/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dengan melaksanakan Zona Integritas (ZI) yang mencakup 6 (enam) komponen pengungkit, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Tata Laksana;
- c. Penataan Manajemen SDM;
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Penguatan Pengawasan; dan
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan.

- KEDUA : Mengangkat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2025 yang disebut Tim Kerja dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan zona integritas menuju WBK; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK kepada Rektor Universitas Tidar.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3008/UN57/HK.03.01/2023 tentang tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 7 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek;
3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendiktisaintek;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
5. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Tidar ;
6. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
7. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 426/UN57/OT.02/2025
TANGGAL : 7 MARET 2025
TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si
Pengarah	:	1. Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama) 2. Dr. Astuty, M.Pd. (Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum) 3. Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
Ketua	:	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.
Wakil Ketua	:	1. Dr. Siswanto, S.Pd., M.Pd. 2. Rolisda Yosintha, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris	:	Rachmi Nurhardini, S.P., M.Pd.
Tim Kerja		
1. Manajemen Perubahan		
Koordinator	:	Muhammad Daniel Fahmi Rizal, M.Hum.
Anggota	:	1. Weni Anggraini, M.Pd. 2. Rini Estiyowati Ikaningrum, M.Pd. 3. Adri Agustiningrum, S.Pd.
2. Penataan Tata Laksana		
Koordinator	:	Aprilia Nurul Chasanah, S.Pd., M.Pd.
Anggota	:	1. Delfiyan Widiyanto, S.Pd., M.Pd 2. Afi Normawati, S.Pd., M.Pd. 3. Erni Budiati, A.Md.
3. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia		
Koordinator	:	Boris Ramadhika, S.Pd., M.Pd.
Anggota	:	1. Novitasari, S.Pd., M.Pd. 2. Sri Wulandari, S.S., M.Hum. 3. Wuri Handayani, S.E.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
Koordinator	:	Nuryunita Dewantari, M.Pd.
Anggota	:	1. Hani' Rosyidah, M.Pd. 2. Noor Sahid Kusuma Hadi Manggolo, M.A., TESL. 3. Nur Singgih Arifin, S.Pd.
5. Penguatan Pengawasan		
Koordinator	:	Muhammad Radian Nur Alamsyah, S.Pd., M.Pd.
Anggota	:	1. Dwitiya Ari Nugraheni, M.AppLing (TESOL) 2. Moh. Rikza Muqtada, M.Pd. 3. Bilqis Atika Tsuroyya, S.H.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		
Koordinator	:	Sukma Shinta Yunianti, S.Pd., M.Pd.
Anggota	:	1. Mashud Syahroni, S.Pd., M.Pd. 2. Mohammad 'Ulyan, M.Pd. 3. Budiati Ratnaningsih, S.E.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 7 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 ✓